



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

- KESATU : Menyetujui Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024; dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan paling singkat 1 (satu) Tahun berdasarkan usul Fraksi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor : 5 Tahun 2022
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

Ketua merangkap Anggota : Budi Prayitno
Wakil Ketua merangkap Anggota : Bustanul Arifin, ST
Wakil Ketua merangkap Anggota : Dian Mega Aryani, SE, M.M
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Anggota : 1. Evin Septa Haryanto Kamil, SH
2. Iwan Soeradmoko, SH
3. Kevin Mahesa Amuwardhani
4. H.I.R. Jatmiko, SH, MM
5. Achmad Widodo
6. Waluyo
7. H. Sallafudin, SE
8. Titiek Utami, S.Sos, MM

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO